



# BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN

**TAHUN 2024**

**PENYUSUN :  
POLTEKKES KEMENKES ACEH**



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH**  
**NOMOR: HK.02.03/F.XXVIII/43/2024**

**TENTANG**  
**BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN**  
**POLTEKKES KEMENKES ACEH TAHUN 2024**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi terutama dalam bidang pengabdian masyarakat perlu adanya suatu Pedoman sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat;
- b. Bahwa pedoman yang dimaksud poin a adalah Buku Pedoman Kegiatan Pengabdian Masyarakat;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH TENTANG BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN POLTEKKES KEMENKES ACEH TAHUN 2024;
- Pertama : Buku Pedoman Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh Tahun 2024;
- Kedua : Buku Pedoman Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2024 seperti terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Aceh Besar

Pada tanggal : 02 Januari 2024

**Direktur,**



**Dr. ABDURRAHMAN, S.Kp, M.Pd**

**Nip. 197012311994031006**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas karunia, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Buku Pedoman Kehamasiswaan ini dapat diselesaikan.

Pedoman ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam rangka menjalankan roda organisasi kemahasiswaan yang baik. Sehingga melahirkan mahasiswa dengan kepribadian yang matang, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, dan melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita Poltekkes Kemenkes Aceh.

Buku ini berisi gambaran umum tentang organisasi kemahasiswaan, pembinaan kegiatan, kode etik, dan layanan kemahasiswaan. Buku ini memberikan penjelasan secara rinci dan terstruktur. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan bagi civitas akademika Poltekkes Kemenkes Aceh dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan.

Kami menyadari jika buku pedoman ini masih memiliki banyak kekurangan, karena itu kritik dan saran sangat terbuka untuk diterima dengan sifat yang membangun. Diharapkan semoga pedoman ini bisa memberi manfaat dengan baik.

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Tujuan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Landasan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Struktur Organisasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Peran dan Fungsi Organisasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Fasilitas/Sarana dan prasarana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III PEMBINAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Status Mahasiswa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kegiatan Kemahasiswaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV KODE ETIK MAHASISWA .....	12
A. Kode Etik Mahasiswa.....	12
B. Maksud dan Tujuan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Standar Perilaku.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Kedudukan Mahasiswa.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Hubungan Mahasiswa Dengan Poltekkes Kemenkes Aceh .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

F.	Hubungan Mahasiswa dengan Dosen .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G.	Hubungan Mahasiswa Dengan Tenaga Kependidikan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H.	Hubungan Antar Mahasiswa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
I.	Hak Dan Kewajiban .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
J.	Penegakan Kode Etik Mahasiswa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
K.	Pelanggaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
L.	Macam Dan Bentuk Sanksi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
M.	Pernikahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
N.	Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
O.	Pemeriksaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
P.	Pembelaan Mahasiswa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Q.	Putusan Dan Isi Putusan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
R.	Ketentuan Tambahan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V PELAYANAN KEMAHASISWAAN .....		36
A.	Layanan Kemahasiswaan .....	36
B.	Penalaran .....	37
C.	Minat Dan Bakat.....	42
D.	Layanan Kesehatan.....	73
E.	Layanan Karir Dan Kewirausahaan.....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mahasiswa sebagai salah satu komponen civitas akademika Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina dan dikembangkan. Mereka sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Aceh dan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan strategi-strategi yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan, yang meliputi suasana kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang utuh. Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat diploma, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita Poltekkes Kemenkes Aceh. Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, perlu disusun Buku Pedoman Pembinaan Mahasiswa yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh (Poltekkes Kemenkes Aceh) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan Diploma III dan Sarjana Terapan dibidang kesehatan. Bidang Kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Aceh berfungsi untuk memberikan layanan bagi pengembangan diri mahasiswa melalui berbagai kegiatan baik formal maupun informal dalam kegiatan ekstrakurikuler. Oleh karena itu untuk menyelaraskan seluruh kegiatan kemahasiswaan dilingkup Poltekkes Kemenkes Aceh agar

terarah dan terpadu dalam pelaksanaannya maka perlu adanya suatu panduan yang akan menjadi acuan bagi semua organisasi kemahasiswaan terkhusus para pembina organisasi kemahasiswaan untuk memberikan arah yang sesuai dan sama bagi seluruh mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Aceh.

Dengan terselenggaranya pengelolaan yang baik maka menuntut adanya suatu pedoman dalam penataan layanan. Pedoman ini diharapkan agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, perlu disusun Buku Pembinaan Mahasiswa yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan .

## **B. Tujuan**

1. Memberikan arah atau acuan dalam pengelolaan kegiatan kemahasiswaan baik ditingkat Direktorat, Jurusan, maupun Prodi.
2. Menghindari kesenjangan informasi dalam pelaksanaan pembinaan organisasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Aceh sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Menyamakan persepsi dalam pembinaan organisasi kemahasiswaan.

## **C. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;



7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
9. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh Nomor : HK.02.03/F.XXVIII/43/2024 tentang Pedoman Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh

## **BAB II**

### **ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **A. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa, menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Organisasi mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemenkes Aceh meliputi:

1. Tingkat Direktorat :
  - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
2. Tingkat Jurusan :
  - a. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
3. Tingkat Program Studi
  - a. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP).

#### **B. Peran dan Fungsi Organisasi**

Organisasi mahasiswa merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui program kegiatan yang di laksanakan secara formal maupun nonformal. Organisasi Mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Aceh terbagi menjadi organisasi tingkat Direktorat, Jurusan dan prodi. Seacara umum berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar mahasiswa, wadah untuk pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis yang berpengetahuan luas serta berguna bagi bangsa dan negara, pengembangan intelektual, pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Selain itu, juga berperan dalam pembinaan dan pengembangan kader-kader tenaga kesehatan yang siap mengabdikan untuk masyarakat.

### **C. Fasilitas/Sarana dan prasarana**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa dan organisasi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Aceh, disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Tenaga Pembina ditingkat Direktorat, pembina utama adalah Direktur dibantu oleh para wakil direktur khususnya wakil direktur III bidang kemahasiswaan dan kepala sub bagian Administrasi Akademik (ADAK). Sedangkan di tingkat Jurusan dan Prodi adalah kordinator kemahasiswaan dan para dosen Pembimbing Akademik.
2. Sarana Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi selain swadaya mahasiswa.
3. Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu yang disediakan perguruan tinggi melalui pagu kemahasiswaan, selain ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian. Dana pengembangan kemahasiswaan dapat bersumber dari:
  - a. Perguruan Tinggi
  - b. Para mahasiswa sendiri (Keanggotaan BEM)
  - c. Pemerintah
  - d. Sponsorship
4. Sistem Informasi Kemahasiswaan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh perlu mempunyai sistem informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan aktual berupa:
  - a. Data dan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
  - b. Mekanisme jaringan informasi baik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh, antar perguruan tinggi, dan antara perguruan tinggi dengan Ditjen Dikti.

## **BAB III**

### **PEMBINAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

#### **A. Status Mahasiswa**

Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.

#### **B. Kegiatan Kemahasiswaan**

Kegiatan kemahasiswaan terdiri atas:

##### **1. Kegiatan Kurikuler**

Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di dalam proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus, sesuai dengan program yang telah ditetapkan pada awal semester dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

##### **2. Kegiatan Ko-kurikuler**

Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan yang sangat erat dan menunjang serta membantu kegiatan kurikuler biasanya dilaksanakan diluar jadwal kurikuler dengan maksud agar mahasiswa lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di kurikuler, biasanya kegiatan ini berupa penugasan atau pekerjaan rumah ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan materi kurikuler yang harus diselesaikan oleh mahasiswa.

##### **3. Kegiatan Ekstrakurikuler**

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan pembelajaran yang meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian pada masyarakat (kepedulian sosial) dan pengembangan kegiatan organisasi kemahasiswaan.

Adapun kegiatan ekstrakurikuler dapat terdiri dari:

##### **a. Bidang Penalaran dan Keilmuan**

Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas utama sebagai mahasiswa. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan

penalaran dan keilmuan berupa simposium, sarasehan, seminar, diskusi ilmiah, debat ilmiah dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, lomba karya ilmiah, Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi dan sebagainya.

b. Bidang Minat dan Bakat

Kebutuhan pokok yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan, apresiasi seni, dan kesegaran jasmani. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan minat dan bakat dapat berupa UKM:

- 1) Olahraga kegiatannya antara lain futsal, voli dan tenis meja.
- 2) Kesenian kegiatannya antara lain tari dan paduan suara
- 3) Pramuka, dan Pusat Informasi Konseling kegiatannya antara lain Remaja/Mahasiswa (PIK- R/M)

c. Bidang Kesejahteraan Mahasiswa

Kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani sehingga mahasiswa menjadi intelektual yang berbudi dan bertakwa kepada Tuhan YME. Untuk kesejahteraan jasmani dilakukan berbagai usaha agar memperoleh kesehatan melalui:

1) Kesehatan

Upaya meningkatkan kesehatan mahasiswa diberikan layanan melalui pelayanan Poliklinik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Aceh

2) Kerohanian

UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK) memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan iman dan taqwa baik melalui kegiatan mahasiswa berupa Lembaga Dakwah Kampus untuk agama Islam.

3) Beasiswa

Jenis Beasiswa yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a) Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi secara akademik yaitu mahasiswa yang memiliki prestasi dibidang akademik diberikan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT)

- b) Beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi yaitu mahasiswa diberikan bantuan uang kuliah tunggal (UKT).
  - 4) Koperasi mahasiswa Untuk melatih dan meningkatkan minat mahasiswa dalam berwirausaha.
  - 5) Sarana dan Prasarana
- d. Pengabdian Masyarakat (Kepedulian Sosial)
- Kebutuhan pokok untuk mengembangkan aktualisasi diri, menyalurkan aspirasi, dan melakukan kegiatan sosial berupa pengabdian kepada masyarakat sebagai aplikasi dari ilmu yang telah didapat. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan pengabdian pada masyarakat berupa kegiatan penyuluhan dan pelayanan kesehatan.
- e. Organisasi Kemahasiswaan
- Organisasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Aceh merupakan wahana dan sarana pengembangan diri, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa yang bertujuan untuk:
- 1) Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa;
  - 2) Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
  - 3) Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa;
  - 4) Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
  - 5) Menampung dan memenuhi kebutuhan akan pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, serta pengabdian pada masyarakat. Adapun organisasi mahasiswa dapat berupa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Badan Ekektif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP).

f. **Penyiapan Karier**

Merupakan kegiatan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam karier paska studi berupa pemberian informasi kepada mahasiswa, membentuk wadah pusat informasi peluang kerja, mengundang pengguna lulusan, menawarkan pada pengguna lulusan, kerjasama dengan pengguna lulusan, job fair, hubungan alumni, dan pelaksanaan tracer study.

## **BAB IV**

### **KODE ETIK MAHASISWA**

#### **A. Kode Etik Mahasiswa**

Dalam kode etik mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik adalah Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh.
2. Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Kesehatan.
3. Wakil Direktur adalah unsur pimpinan Politeknik yang mempunyai tugas membantu Direktur.
4. Ketua Jurusan/Prodi adalah unsur pimpinan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat Prodi.
5. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang diserahi tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan menyesuaikan studi seefisien mungkin sesuai dengan potensi individu.
6. Pelaksana Kemahasiswaan adalah dosen yang diserahi tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dalam kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi.
7. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang aktif mengikuti program pendidikan di Poltekkes Kemenkes Aceh.
8. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah bagi mahasiswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan penalaran dan keilmuan, penelitian dan pengabdian serta kegiatan yang bersifat pengembangan minat dan bakat tertentu dalam wadah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
9. Civitas akademika adalah masyarakat politeknik yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.



10. Tenaga pendidik atau pendidik adalah tenaga professional dan ilmunan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang terdiri dari pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi dan tenaga IT.
12. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggungjawab pribadi.
13. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak asasi dari orang lain
14. Perilaku moral diartikan sebagai nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri pada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
15. Pendidikan berkarakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun Negara meliputi pendidikan berkarakter berbasis nilai budaya, lingkungan dan potensi diri.
16. Hak mahasiswa adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh.
17. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Aceh.
18. Pelanggaran kode etik adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang merugikan dan mencemarkan nama baik Poltekkes Kemenkes Aceh.

19. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik, disiplin dan tata tertib mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh.
20. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika yang terkait dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
21. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika dalam menyebarluaskan dan menyampaikan pandangan akademik atau hasil penelitian dan pengabdian masyarakat melalui perkuliahan, pertemuan ilmiah, seminar, ceramah, diskusi, simposium, publikasi ilmiah dan ujian yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pembelajaran.
22. Komite Etik adalah komite yang dibentuk oleh Direktur di tingkat Direktorat untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan kode etik.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Kode etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh dan di tengah masyarakat pada umumnya
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan kode etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Poltekkes Aceh; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat.
3. Kode etik diharapkan dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa

Poltekkes Kemenkes Aceh demi tercapainya mahasiswa yang berkarakter.

### **C. Standar Perilaku**

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat dalam rangka pendidikan mahasiswa yang berkarakter, yang meliputi:

1. Standar Perilaku dalam Ruang Kuliah dan/atau Laboratorium:
  - a. Hadir tepat waktu atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium.
  - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan serta sesuai dengan ketentuan seragam yang telah ditetapkan Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan.
  - d. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain di wilayah Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - e. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat.
  - f. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain.
  - g. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lainnya.
  - h. Menjaga inventaris ruang kelas atau laboratorium.
  - i. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen, instruktur atau laboran.
  - j. Tidak mengotori ruangan dan inventaris institusi seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.
2. Standar Perilaku dalam Masyarakat:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut.
  - b. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
  - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

- d. Menjaga kewibawaan dan nama baik institusi. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana institusi serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
  - e. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - f. Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - g. Berpenampilan ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama.
  - h. Tidak merokok di wilayah kampus.
  - i. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial.
  - j. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
  - k. Menghargai pendapat orang lain.
  - l. Bertanggungjawab dalam perbuatannya.
  - m. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
3. Etika dalam pengerjaan tugas, laporan tugas akhir/KTI:
- a. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu..
  - b. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain.
  - c. Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun.
  - d. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan tugas akhir/KTI misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat).

- e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/ KTI.
4. Etika dalam mengikuti ujian:
- a. Mematuhi tata tertib ujian yang telah ditetapkan Prodi/ Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - b. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumberlain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian.
  - c. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian.
  - d. Tidak mencoret inventaris Poltekkes Kemenkes Aceh seperti meja, kursi, dinding dengan tujuan yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian.
  - e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.
  - f. Percaya pada kemampuan sendiri dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.
5. Etika dalam bidang keolahragaan:
- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam kegiatan keolahragaan.
  - b. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahrgaan.
  - c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
  - d. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara- cara yang terpuji.
  - e. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes Kemnkes Aceh serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Poltekkes Kemenkes Aceh.

- f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya.
  - g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
  - h. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
  - i. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan
6. Etika dalam kegiatan seni:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
  - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
  - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
  - d. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain.
  - e. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
  - f. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama.
  - g. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes Kemenkes Aceh serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - h. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
  - i. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan kesenian.
  - j. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan.
  - k. Menghormati hasil karya orang lain.

1. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.
7. Etika dalam kegiatan keagamaan:
    - a. Menghormati agama orang lain.
    - b. Menghindarkan perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
    - c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
    - d. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut.
    - e. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes Kemenkes Aceh serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Poltekkes Kemenkes Aceh dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
    - f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan.
    - g. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain.
    - h. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut.
    - i. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.
    - j. Mematuhi aturan-aturan Poltekkes Kemenkes Aceh dalam kegiatan keagamaan.
  8. Etika dalam kegiatan minat dan bakat:
    - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
    - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
    - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
    - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
    - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara terpuji.

- f. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes Kemenkes Aceh serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
  - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
  - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
  - j. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
9. Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
  - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
  - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
  - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak.
  - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
  - g. Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan.
  - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik.
  - i. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes Kemenkes Aceh serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - j. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
  - k. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.
10. Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:
- a. Tertib dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkhis.



- b. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang.
- c. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di dalam maupun di luar lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.
- d. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.
- e. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
- f. Berdasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
- g. Menjaga nama baik dan citra Poltekkes Kemenkes Aceh.
- h. Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran.
- i. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat.
- j. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran.
- k. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

#### **D. Kedudukan Mahasiswa**

1. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh berkedudukan sebagai:
  - a. Warga kampus
  - b. Warga masyarakat
2. Mahasiswa sebagai warga kampus dimana mahasiswa menjadi bagian dari civitas akademik Poltekkes Kemenkes Aceh yang menjunjung tinggi visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Aceh.
3. Mahasiswa sebagai warga masyarakat yaitu mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat disekitar lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Aceh yang wajib mematuhi aturan dan norma yang berlaku di wilayah masyarakat tersebut.
4. Kedudukan mahasiswa baik sebagai warga kampus dan masyarakat mempunyai hubungan yang sinergis dan saling terkait dalam memahami dan mematuhi kode etik mahasiswa.

#### **E. Hubungan Mahasiswa Dengan Poltekkes Kemenkes Aceh**

1. Menjunjung tinggi nama baik Poltekkes Kemenkes Aceh.
2. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Aceh dan Prodi baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
3. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar civitas akademika.
4. Senantiasa menjaga prosesi upacara/acara formal baik di Poltekkes Kemenkes Aceh maupun Prodi dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kekhidmatan upacara/acara formal tersebut.
5. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Poltekkes Kemenkes Aceh atau Prodi harus dengan persetujuan Pimpinan Poltekkes Kemenkes Aceh.

## **F. Hubungan Mahasiswa dengan Dosen**

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

1. Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.
2. Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.
3. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
4. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.
5. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya.
6. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.
7. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
8. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek.
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen.
10. Percaya pada kemampuan sendiri dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen.
11. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.

12. Bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan.
13. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.
14. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen.
15. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
16. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

#### **G. Hubungan Mahasiswa Dengan Tenaga Kependidikan**

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan.
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan normal lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

## H. Hubungan Antar Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara:

1. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes Aceh dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan.
2. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes Aceh berdasarkan Rencana Strategi Poltekkes Kemenkes Aceh.
3. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
4. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.
5. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan.
6. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling mambantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
7. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa.
8. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
9. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.
10. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan.
11. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi.
12. Bersama-sama menjaga nama baik intitusi dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Poltekkes Kemenkes Aceh.

13. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
14. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
15. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

## **I. Hak Dan Kewajiban**

1. Setiap mahasiswa wajib mentaati dan melaksanakan kode etik mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh.
2. Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa dapat dikenakan sanksi yang diatur pada pasal selanjutnya.
3. Hak Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh mempunyai hak antara lain:
  - a. Memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - b. Menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - c. Setiap mahasiswa berhak mendapat ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian, perlindungan dan keamanan selama berada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - d. Mendapat kesempatan meningkatkan kecakapan akademik, non akademik dan atau kegiatan kemahasiswaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - e. Menyampaikan aspirasi dan atau menggunakan kebebasan akademik secara santun dan bertanggungjawab.

- f. Memperoleh dan menggunakan gelar yang sesuai dengan jenjang pendidikan setelah dinyatakan lulus berdasarkan peraturan atau keputusan Poltekkes Kemenkes Aceh.
4. Kewajiban Mahasiswa
- a. Menjunjung tinggi visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - b. Menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab. c) Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
  - c. Mentaati dan mematuhi seluruh peraturan baik peraturan akademik dan non akademik yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - d. Memakai seragam sesuai dengan ciri khas Prodi masing- masing dengan ketentuan pantas, sopan, rapi selama berada di lingkungan kampus.
  - e. Menghormati dosen, karyawan dan sesama mahasiswa.
  - f. Memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga civitas akademika

#### **J. Penegakan Kode Etik Mahasiswa**

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan PKKMB dan atau Website Poltekkes Kemenkes Aceh serta media lainnya yang dianggap efektif.
3. Kewajiban sosialisasi kode etik ada pada setiap pimpinan Prodi.
4. Setiap anggota civitas akademik memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik.
5. Direktur dan Ketua Prodi berkewajiban melindungi identitas pelapor.
6. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapapun di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh

## **K. Pelanggaran**

Jenis pelanggaran disiplin dan tata tertib mahasiswa adalah:

### 1. Pelanggaran disiplin ringan

a. Bagi mahasiswa (putra) selama berlangsungnya proses belajar mengajar:

- 1) Memakai celana dan baju yang ada sobekannya b. Memakai celana jeans.
- 2) Memakai celana pendek
- 3) Memakai kaos tanpa kerah
- 4) Memakai baju kaos tanpa lengan atau yang dipersamakan dengan itu
- 5) Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu
- 6) Memakai topi
- 7) Memakai kaca mata gelap
- 8) Memakai gelang, kalung, anting-anting, atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria seperti piercing (tindik), tattoo
- 9) Menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya.
- 10) Berambut gondrong, tidak rapi

b. Bagi mahasiswa (putri) selama berlangsungnya proses belajar mengajar:

- 1) Memakai busana ketat, celana, rok atau berbahan jeans b. Memakai busana yang transparan,
- 2) Menggunakan burka atau cadar di lingkungan pendidikan (kampus, tempat praktik, tempat PKL dan tempat pelaksanaan proses pendidikan lainnya)
- 3) Memakai kaca mata gelap
- 4) Memakai make up secara berlebihan



- 5) Memakai perhiasan dan atau aksesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan, piercing(tindik pada anggota tubuh yang tidak wajar untuk perempuan), tattoo
  - 6) Memakai sandal atau yang dipersamakan dengan itu
  - 7) Menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya
2. Pelanggaran disiplin sedang
- a. Menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk atau sejenisnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang
  - b. Mengganggu, menghalangi, atau upaya menggagalkan proses belajar mengajar yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Aceh
  - c. Memaksa, mengancam atau meneror pejabat, tenaga pendidik, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh
  - d. Melakukan pengrusakan sarana prasarana baik fungsi maupun estetika
  - e. Menghasut, menipu, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan/atau memberikan hadiah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu
  - f. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Aceh
  - g. Melakukan perbuatan tidak jujur dalam ujian dengan mencontek atau membantu orang lain dengan cara dan media apapun.
  - h. Tiga kali melakukan pelanggaran ringan
3. Pelanggaran disiplin berat
- a. Menggunakan atau memasuki fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Poltekkes Kemenkes Aceh secara tidak sah/tanpa ijin dengan alasan apapun sehingga mengakibatkan kerusakan atau kehilangan

- b. Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut Poltekkes Kemenkes Aceh untuk kepentingan diri sendiri, orang lain dan kelompok tertentu secara tidak bertanggungjawab
- c. Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum.
- d. Melakukan pencurian, menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik Poltekkes Kemenkes Aceh atau milik orang/lembaga lain secara tidak sah
- e. Melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun
- f. Melakukan perbuatan asusila/hubungan seks di luar nikah atau perbuatan yang dikategorikan pelecehan/pelanggaran seksual dan pelanggaran ini dapat diproses berdasarkan laporan dari korban atau keluarga korban atau saksi.
- g. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kegaduhan atau keributan, pengerahan dan/atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan/atau kerusakan pada fasilitas kampus (anarkis).
- h. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi atau menggunakan minuman keras, narkotika, atau obat-obatan terlarang lainnya secara melawan hukum.
- i. Melakukan fitnah, penghinaan, atau nama baik pejabat, tenaga pendidik, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh baik secara langsung maupun media terkait.
- j. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap pejabat, tenaga pendidik, tenaga kependidikan atau mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh.
- k. Membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh, termasuk melakukan aborsi.
- l. Melakukan pemalsuan terhadap dokumen akademik, tanda tangan, nilai, ijazah, stempel, kwitansi, surat keterangan dan sejenisnya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok

- m. Melakukan penjiplakan karya ilmiah dalam menyusun paper atau tugas akhir.
- n. Menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan kampus maupun luar kampus.
- o. Tiga kali melakukan pelanggaran sedang

## **L. Macam Dan Bentuk Sanksi**

### Macam dan Bentuk Sanksi Pelanggaran

1. Macam-macam sanksi
  - a. Sanksi disiplin ringan
  - b. Sanksi disiplin sedang
  - c. Sanksi disiplin berat
2. Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Aceh
  - d. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan atau menggunakan fasilitas Poltekkes Kemenkes Aceh pada kurun tertentu di semester berjalan.
3. Bentuk sanksi disiplin sedang adalah berupa:
  - a. Tidak diperbolehkan ujian tengah semester, ujian semester, ujian akhir program
  - b. Tidak diperbolehkan ikut wisuda
  - c. Penahanan ijazah dan transkrip nilai
  - d. Membayar ganti kerugian
  - d. Skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester
4. Bentuk sanksi disiplin berat adalah:
  - a. Pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh

- b. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh
  - c. Pembatalan kelulusan dan atau ijazah yang telah dikeluarkan.
5. Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.
- a. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukan.
  - b. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat, tidak berhak mendapat transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah dan lain-lain yang berkaitan dengan akademik yang pernah dilakukannya.

#### **M. Pernikahan**

1. Dalam Pernikahan
  - a. Setiap mahasiswi yang telah menikah wajib menyerahkan fotokopi surat nikah / bukti lainnya selambat-lambatnya 1 bulan setelah pernikahan berlangsung
  - b. Mahasiswi menikah selama pendidikan diberikan cuti akademik dengan permintaan mahasiswa sendiri paling lama 2 (dua) semester. Selanjutnya dapat mengikuti pendidikan yang sama (tinggal tingkat/kelas) dengan perpanjangan masa studi maksimal 10 semester, 5 tahun untuk diploma III.
  - c. Untuk keperluan verifikasi, institusi berhak memeriksa mahasiswi yang teridentifikasi hamil

#### **N. Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa**

1. Pelaksana kode etik mahasiswa dilaksanakan oleh Direktur bersama seluruh Wakil Direktur, Kasubbag ADAK, Kasubbag ADUM, Ketua Prodi dan staf yang dituju.

2. Direktur berhak menerima, memproses, memutuskan, pengaduan pelanggaran kode etik mahasiswa dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat dari Wakil Direktur dan ketua Prodi.
3. Tim penegakan kode etik dibentuk di tingkat Direktorat.
4. Tim kode etik tingkat Direktorat menangani pelanggaran ringan, sedang dan berat.
5. Tim penegakan kode etik Direktorat dipilih dan ditetapkan oleh Direktur.
6. Direktur melalui Wakil Direktur III dapat membentuk tim verifikasi langsung jika diperlukan.
7. Tim verifikasi terdiri dari unsur-unsur pihak yang terlibat yaitu mahasiswa, saksi-saksi, pelapor dan pejabat teknis.

#### **O. Pemeriksaan**

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh membentuk tim penegakan kode etik selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh.
2. Tim penegakan kode etik berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta.
3. Pemanggilan mahasiswa terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di Poltekkes Kemenkes Aceh.
4. Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah dua kali dipanggil atau 7 hari sejak pemanggilan kedua tetap tidak hadir, maka mahasiswa telah dilepaskan haknya dan pemeriksaan cepat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan.
5. Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan yang memuat:
  - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan

- b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi).
  - c. Pembelaan mahasiswa
  - d. Analisis kasus
  - e. Simpulan
  - f. Rekomendasi saksi
6. Acara pemeriksaan dilakukan secara majelis sekurang- kurangnya terdiri dari 3 anggota.

#### **P. Pembelaan Mahasiswa**

1. Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan terhadap tim penegakan kode etik.
2. Pembelaan diajukan sendiri tanpa dikuasakan oleh orang lain.
3. Pembelaan dapat menghadirkan bukti-bukti, saksi-saksi atau minta didampingi bagian kemahasiswaan.

#### **Q. Putusan Dan Isi Putusan**

1. Pengajuan jenis saksi disiplin harus dituang dalam putusan Direktur.
2. Isi surat sebagaimana yang dimaksud memuat:
  - a. Kepala putusan
  - b. Konsideran
  - c. Dictum
  - d. Hari, tanggal, nama, tanda tangan pejabat yang menjatuhkan saksi
3. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi.
4. Mahasiswa yang dijatuhi skorsing tetap membayar administrasi non aktif dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh.

#### **R. Ketentuan Tambahan**

1. Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.

2. Peraturan yang berisi pedoman kode etik ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kesalahan atau karena penyesuaian dengan peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PELAYANAN KEMAHASISWAAN**

#### **A. Layanan Kemahasiswaan**

Secara umum pelayanan kemahasiswaan pada Poltekkes Kemenkes meliputi layanan sebagai berikut:

1. Layanan pendataan (*inventory service*), yaitu kegiatan dalam bentuk pengumpulan, pengolahan dan penghimpunan berbagai informasi tentang mahasiswa dan latar belakangnya.
2. Layanan informasi (*information service*) yaitu layanan dalam memberikan sejumlah informasi kepada mahasiswa. Tujuan layanan ini adalah agar mahasiswa memiliki informasi yang memadai baik tentang dirinya, maupun tentang lingkungannya. Informasi yang diterima mahasiswa ini merupakan bantuan dalam membuat keputusan yang tepat.
3. Layanan penempatan (*placement service*) yaitu layanan untuk membantu mahasiswa agar memperoleh wadah yang cocok dalam memilih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sehingga dapat mencapai prestasi optimal sesuai dengan potensinya.
4. Layanan bimbingan dan penyuluhan (*counseling service*) layanan kepada mahasiswa yang menghadapi masalah-masalah pribadi melalui teknik penyuluhan dan teknik bantuan lainnya. Tujuannya agar pada akhirnya mahasiswa yang menghadapi masalah pribadi mampu memecahkannya sendiri.
5. Layanan alih tangan (*referral service*) yaitu layanan untuk melimpahkan kepada pihak yang telah mampu dan berwenang apabila masalah yang ditangani itu di luar kemampuan dan kewenangan petugas pemberi bantuan terdahulu. Misalnya mengirim mahasiswa ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan, ke psikolog untuk memeriksakan kondisi psikologis.



6. Layanan penilaian dan tindak lanjut (*evaluation and follow-up service*) yaitu layanan untuk menilai keberhasilan usaha bimbingan yang telah diberikan sekaligus secara tidak langsung layanan ini dapat berfungsi untuk menilai keberhasilan program-program pendidikan secara keseluruhan.

## **B. Penalaran**

Pembinaan penalaran dan keilmuan bertujuan untuk merangsang dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara ilmiah, serta mendorong mahasiswa agar mengembangkan wawasan dan sikap ilmiah secara profesional. Kegiatan penalaran yang dikembangkan di Poltekkes Kemenkes Aceh terdiri dari:

1. Hibah Kompetisi Penelitian mahasiswa, yaitu kegiatan penelitian mahasiswa secara kelompok di luar tugas akhir yang dibiayai oleh Poltekkes Kemenkes Aceh.
2. Forum akademik, yaitu pertemuan sekelompok warga sivitas akademika untuk membahas topik tertentu secara ilmiah dengan tujuan menumbuhkan dan memupuk kemampuan sikap ilmiah dan sikap profesional melalui pemikiran yang objektif.
3. Simposium. Ini merupakan pertemuan ilmiah yang membahas topik tertentu dari berbagai sudut pandang yang saling berkaitan.
4. Kolokium. Ini adalah hasil modifikasi dari metoda diskusi panel yang melibatkan narasumber dan peserta.
5. Lokakarya. Kegiatan ini merupakan temu karya yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metoda yang menghasilkan produk tertentu.
6. Seminar. Kegiatan ini merupakan pertemuan ilmiah suatu kelompok intelektual yang dengan sistematis membahas suatu topik di bawah pimpinan seorang ahli yang berwenang dalam bidang tersebut untuk memecahkan suatu permasalahan.

7. Diskusi ilmiah. Ini adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah.
8. Diskusi panel, yakni suatu pembicaraan atau pertukaran pikiran yang dilakukan oleh panelis tentang suatu topik tertentu dengan maksud memberikan wawasan umum dan memperluas wawasan ilmiah serta mengembangkan sikap interdisipliner tentang suatu bidang ilmu kepada ilmuwan atau calon ilmuwan dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam.
9. Lomba karya ilmiah. Ini adalah program/kegiatan yang dilakukan untuk dapat melatih dan meningkatkan kemampuan serta sikap ilmiah mahasiswa.
10. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan seleksi mahasiswa berprestasi. Ini adalah kegiatan pengembangan penalaran mahasiswa melalui penulisan karya-karya ilmiah berbasis penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu secara ilmiah untuk kepentingan pengembangan ilmu, teknologi, maupun seni.
11. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Kesehatan (PIMNASKES) yang merupakan kegiatan kemahasiswaan yang mengembangkan dan mempersiapkan mahasiswa agar memiliki keterampilan tambahan sebagai alternatif untuk profesi yang digelutinya.
12. Bimbingan Akademik untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, ditetapkan Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik. Dosen Pembimbing Akademik adalah tenaga pengajar tetap yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studinya dengan waktu yang ditentukan.
  - a. Tujuan Bimbingan Akademik
    - 1) Umum

Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengaruh yang tepat dalam

menyusun program dan beban belajarnya, sesuai dengan mata kuliah yang akan ditempuhnya.

2) Khusus

- a) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah yang dialami dan mempengaruhi prestasi
- b) Memfasilitasi pencapaian prestasi termasuk pengembangan kompetensi pribadi, pengembangan kompetensi social, belajar akademik dan karir
- c) Menginformasikan peraturan-peraturan, baik dari pemerintah maupun dari Poltekkes Kemenkes Aceh
- d) Memberi bantuan/pengarahan kepada mahasiswa tentang cara menyusun program belajar: pengisian KRS, banyaknya SKS yang diambil
- e) Memeriksa dan menandatangani KRS
- f) Memantau perkembangan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa yang dibimbingnya.
- g) Memantau perkembangan tercapainya Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) mahasiswa yang dibimbingnya.
- h) Memberikan laporan kepada Ketua Program Studi setiap semester serta melakukan monitoring terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
- i) Menjawab pertanyaan dari mahasiswa mengenai hal-hal yang berkenaan dengan akademik.
- j) Menyampaikan masalah/permasalahan atau keluhan dari mahasiswa kepada yang berwenang.
- k) Memberi arahan tentang cara belajar yang efektif agar sukses dalam setiap mata kuliah yang diikuti.
- l) Membantu mahasiswa dalam kesulitan belajar dan cara mengatasinya

- m) Membantu kelancaran studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya hingga selesai.
  - n) Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan budaya akademik yang baik.
  - o) Mengadakan pertemuan atau konsultasi dengan mahasiswa minimal 4x dalam setiap semester untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa.
  - p) Memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang mengenai berbagai kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa.
- b. Tugas dan Kewajiban Pembimbing Akademik

Terkait dengan tugas bimbingan akademik maka tugas dan kewajiban pembimbing Akademik adalah:

- 1) Membantu mahasiswa menyusun kartu rencana studi dan memberikan pertimbangan mata kuliah yang diambil
- 2) Membimbing mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- 3) Mendorong mahasiswa bekerja dan belajar secara teratur dan kontinyu serta menanamkan pentingnya disiplin diri dan kemampuan mengenai potensinya sendiri
- 4) Memberikan saran dan keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbing kepada pihak-pihak yang dipandang perlu
- 5) Menyampaikan peringatan kepada mahasiswa bimbingan yang berprestasi kurang atau turun
- 6) Menyampaikan laporan kepada Ketua Prodi bila mahasiswa bimbingannya tidak lolos penilaian dan penilaian akhir batas studi.
- 7) Memberikan informasi secara objektif atas kondisi mahasiswa kepada Ketua Prodi
- 8) Memberikan saran terhadap masalah yang dihadapi mahasiswa dalam proses pembelajaran dan ketidak mampuan mengelola waktu

- 9) Memberikan saran yang wajar dalam masalah pribadi, lingkungan dan keuangan, jika perlu melakukan pertemuan dengan orangtua atau wali.
  - 10) Memberikan pembinaan motivasi dalam perkembangan bakat dan minat mahasiswa.
  - 11) Menyimpan berkas informasi mahasiswa untuk bimbingan akademik
  - 12) Apabila dosen PA tidak dapat menyelesaikan masalah akademik, maka merujuk mahasiswa pada sub urusan/koordinator/penanggung jawab akademik.
  - 13) Apabila dosen PA tidak dapat menyelesaikan masalah non akademik, maka merujuk mahasiswa pada sub urusan/koordinator/ penanggung jawab kemahasiswaan serta melibatkan orang tua dan psikolog/pihak profesional lain yang ditunjuk untuk penanganan lebih lanjut.
- c. Fungsi Pembimbing Akademik
- 1) Memberikan persetujuan KRS pada semester yang berjalan dengan cara memvalidasi/menandatangani formulir Kartu Rencana Studi (KRS).
  - 2) Memfasilitasi mahasiswa memilih organisasi/ UKM sesuai minat dan bakatnya untuk pencapaian SKKM dan meningkatkan kemampuan akademiknya.
  - 3) Memfasilitasi mahasiswa memahami materi perkuliahan dan manfaat mempelajari ilmu yang diambilnya.
  - 4) Memfasilitasi mahasiswa menyusun rencana studi sejak semester pertama sampai mahasiswa itu selesai studi.
  - 5) Memberikan pertimbangan tentang mata kuliah diambil pada semester yang akan berlangsung kepada mahasiswa bimbingannya dengan memahami kebutuhan belajarnya.
- d. Syarat Pembimbing Akademik (PA)
- Syarat-syarat menjadi Dosen Pembimbing Akademik, adalah sebagai berikut:

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Dosen tetap pada Program Studi
- 3) Tidak sedang tugas belajar
- 4) Ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- 5) Membimbing/membina maksimal 20 orang mahasiswa/semester. Jumlah mahasiswa yang dibimbing PA disesuaikan dengan rasio jumlah dosen dan mahasiswa dengan mengacu pada beban normal/batas kepatutan dosen wali adalah 20 orang mahasiswa per semester

Catatan:

- a) Jika dosen PA berhalangan dalam menjalankan tugas maka bimbingan diambil alih oleh sub urusan kemahasiswaan, atau Kajur/Kaprodi.
  - b) Jika dosen PA tidak dapat menjalankan tugas (berhalangan tetap) maka bimbingan dilaksanakan oleh dosen PA lain yang ditunjuk berdasarkan keputusan Direktur.
- e. Wewenang Pembimbing Akademik
- 1) Memberikan nasihat kepada mahasiswa yang dibimbingnya.
  - 2) Memfasilitasi memecahkan masalah akademik mahasiswa yang dibimbingnya
  - 3) Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan kemampuan akademik, minat bakat dan soft skill.
  - 4) Membantu mengatasi masalah yang menghambat kelancaran studi mahasiswa yang dibimbingnya.
  - 5) Merujuk permasalahan mahasiswa yang bukan wewenangnya kepada yang berwenang untuk menangani masalah tersebut.
  - 6) Memfasilitasi mahasiswa dalam menentukan topik untuk karya ilmiah.

### **C. Minat Dan Bakat**

Program dan kegiatan bakat dan minat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam manajemen praktis dan berorganisasi, serta

menumbuhkan apresiasi terhadap kerohanian, olahraga, seni, kepramukaan, bela negara, alam, jurnalistik, dan bakti sosial. Kegiatan ini dapat berbentuk pekan olahraga nasional kesehatan (PORNIMAKES), Pekan seni dan olahraga Mahasiswa, Pencinta Alam, Penerbitan Kampus, Korps Sukarela Mahasiswa, Kewirausahaan, dan kegiatan lain yang sejenis. Kegiatan pembinaan minat dan bakat mahasiswa tersebut dikembangkan kedalam berbagai jenis dan bentuk organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa.

#### 1. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa sebagai wahana pengembangan diri yang dilaksanakan di dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, pengabdian masyarakat, kerohanian, kepemimpinan dan softskill. Dalam pengertian lainnya organisasi mahasiswa adalah kumpulan mahasiswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi untuk itu diselenggarakan di dalam struktur dan fungsi masing-masing yang memiliki jenjang kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Organisasi mahasiswa dalam melaksanakan perannya dibingkai di dalam aturan organisasi yang mengatur tugas dan fungsi, kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban anggota.

Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk meningkatkan kesetiakawanan, intelegensia, dan integritas serta untuk mencapai tujuan pendidikan. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.

#### 2. Tujuan Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh bertujuan untuk menampung, menyalurkan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mahasiswa sehingga menjadi mahasiswa yang:

- a. Mempunyai jiwa kepemimpinan (leadership) dalam hal penggunaan, penerapan dan pengalihan IPTEK
  - b. Mampu meningkatkan Keutuhan Nasional dan Wawasan Nasional
  - c. Mampu mengembangkan jati diri sehingga menjadi:
  - d. Beakhlak, bermoral tinggi dan bertanggung jawab
  - e. Berkepribadian, punya rasa kebangsaan dan cinta tanah air
  - f. Pengembangan jiwa kritis dan inovatif
  - g. Pengembangan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) dan kemandirian
  - h. Mampu berkomunikasi dan berkompetisi di era global dan pasar bebas.
  - i. Mampu menjadi motivator dan dinamisator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Nama dan Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan
- a. Tingkat Direktorat :
    - 1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
    - 2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
    - 3) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
  - b. Tingkat Jurusan/Prodi
    - 1) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP)
4. Bentuk dan Struktur Organisasi Kemahasiswaan
- a. Struktur organisasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Aceh terdiri dari struktur organisasi kelembagaan kemahasiswaan di tingkat Poltekkes Kemenkes Aceh, tingkat Jurusan, dan tingkat Prodi.
  - b. Struktur dan kelengkapan organisasi kemahasiswaan Politeknik masing-masing prodi ditentukan berdasarkan kesepakatan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - c. Keberadaan organisasi kemahasiswaan disetiap jenjang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur



- d. Kepengurusan organisasi kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Direktur
  - e. Kedudukan organisasi kemahasiswaan berada dibawah pembinaan dan bimbingan Direktur dimana dalam pelaksanaannya Wakil Direktur III (ditingkat rektorat) dan dibantu oleh penanggung jawab kemahasiswaan ditingkat Prodi.
  - f. Masa bakti kepengurusan organisasi mahasiswa dilingkup Poltekkes Kemenkes Aceh adalah satu tahun (1 tahun kalender).
5. Kepengurusan
- a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)  
Merupakan suatu badan perwakilan yang mempresentasikan seluruh mahasiswa tingkat Poltekkes Kemenkes Aceh dengan susunan organisasi sebagai berikut:
    - 1. Pelindung: Direktur
    - 2. Penasehat: Wadir III
    - 3. Pengarah: Ka.Sub Bag ADAK
    - 4. Pembina: Ka.Ur.Kemahasiswaan
    - 5. Ketua:
    - 6. Wakil Ketua:
    - 7. Sekretaris:
    - 8. Bendahara:
    - 9. Komisi–Komisi:
      - a) Komisi A (Anggaran) adalah komisi yang mengawasi pelaksanaan anggaran baik internal (MPM) maupun yang dilaksanakan BEM.
      - b) Komisi B (Kerja) adalah komisi yang mengawasi pelaksanaan kegiatan BEM/HMP
      - c) Komisi C (Pengembangan Organisasi) adalah komisi yang mengawasi pengembangan organisasi baik internal maupun eksternal kampus.
      - d) Komisi D (Legislasi) adalah komisi yang bertugas menyusun, membahas, menetapkan dan menyebar luaskan

program terkait kebijakan dan aturan yang berlaku di tingkat organisasi mahasiswa.

- 1) Tugas dan Wewenang MPM
  - a) MPM Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bertugas sebagai tempat menampung dan mengelola aspirasi dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - b) Merancang dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi dan AD/ART yang akan ditetapkan di forum Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM)/Sidang Pleno Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - c) MPM Poltekkes Kemenkes Aceh berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART.
  - d) MPM mengesahkan Kepengurusan BEM, HMJ/HMP dan UKM.
  - e) Melakukan pengawasan terhadap BEM, HMJ/HMP dan UKM Poltekkes Kemenkes Aceh dan meminta pertanggungjawaban BEM, HMJ/HMP dan UKM Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - f) Melakukan pengawasan terhadap BEM, HMJ/HMP dan UKM Poltekkes Kemenkes Aceh bila sewaktu waktu diperlukan diakhir kepengurusan.
  - g) Apabila BEM, HMJ/HMP dan UKM dalam melaksanakan tugas menyimpang dari AD/ART maka Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berwenang mengeluarkan memorandum I dengan batas waktu 14x24 jam. Apabila sampai batas waktu tersebut BEM, HMJ/HMP dan UKM tidak dapat memperbaiki kesalahan maka dikeluarkan memorandum II dengan batas waktu maksimal 7x24 jam. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak dapat memperbaikinya maka MPM berhak untuk

menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI) untuk meminta pertanggungjawaban BEM, HMJ/HMP atau UKM.

- h) Apabila ketua BEM, HMJ/HMP atau UKM berhenti ditengah masa jabatannya dan atau habis masa jabatan, maka MPM memiliki wewenang untuk mengangkat pejabat sementara sampai terpilihnya Ketua BEM, HMP atau UKM dengan mempertimbangkan usulan dari pengurus BEM, UKM dan HMJ/HMP.
  - i) MPM memiliki wewenang untuk membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas, landasan dan tujuan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - j) MPM Poltekkes Kemenkes Aceh berwenang memberikan mandat untuk melaksanakan sidang pleno mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh.
  - k) MPM bertugas membentuk Komisi Pemilu Raya (KPR) untuk menyiapkan dan melaksanakan rangkaian kegiatan pemilu mulai dari penentuan kandidat, kampanye, pemilu dan pelantikan pengurus MPM dan BEM.
  - l) MPM bertugas melaksanakan rapat kerja/koordinasi MPM dan BEM secara periodik sesuai aturan yang telah disepakati.
  - m) MPM bertugas mengkaji laporan pertanggungjawaban BEM, UKM, HMJ/HMP, dan sekaligus memberikan umpan balik.
- 2) Keanggotaan MPM:
- a) Pemilihan anggota MPM Poltekkes Kemenkes Aceh dilakukan dengan Pemilu pada tingkat Distrik (melalui HMJ/HMP) dengan penyelenggaraan oleh Komisi Pemilu Raya (KPR) Pusat dan atau panitia Distrik (HMJ/HMP) masing-masing dengan peraturan Pemilu yang ditetapkan oleh KPR.
  - b) Anggota MPM Poltekkes Kemenkes Aceh merupakan wakil-wakil mahasiswa dari setiap jurusan (jurusan yang

memiliki PSDKU berjumlah 3 orang per jurusan, sedangkan yang tidak memiliki PSDKU berjumlah 2 orang per jurusan) yang dipilih disetiap Prodi masing-masing dengan peraturan pemilu yang ditetapkan oleh KPR.

- c) Masa jabatan anggota MPM Poltekkes Kemenkes Aceh adalah satu periode (1 tahun kalender), setelah itu tidak dapat dipilih kembali.
  - d) Syarat-syarat anggota MPM ditetapkan oleh KPR.
- 3) Hak dan kewajiban anggota MPM:
- a) Setiap anggota MPM memiliki hak untuk berbicara
  - b) Setiap anggota MPM mempunyai hak memilih dan dipilih
  - c) Setiap anggota MPM wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab.
- 4) Keanggotaan MPM hilang apabila:
- a) Tidak menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh
  - b) Megundurkan diri dengan melalui mekanisme dan persyaratan yang ditentukan MPM
  - c) Terbukti melakukan kecurangan saat proses pemilihan
  - d) Terkena sanksi sesuai tata tertib MPM
  - e) Cuti akademis
  - f) Meninggal dunia
- 5) Pimpinan MPM
- a) Ketua MPM diangkat dari dan oleh anggota MPM dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam forum internal MPM dan disahkan dalam sidang pleno mahasiswa
  - b) Ketua MPM tidak berhak untuk mengeluarkan keputusan dan mengatasnamakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh, kecuali hasil keputusan sidang.
  - c) Apabila Ketua MPM tidak melaksanakan tugasnya atau melakukan sesuatu melebihi haknya dapat diminta pertanggungjawaban sekurang-kurangnya diusulkan  $\frac{1}{2}+1$

anggota MPM Poltekkes Kemenkes Aceh di sidang intern MPM.

6) Macam-macam Sidang MPM

a) Sidang Istimewa

1. SI merupakan sidang khusus yang meminta pertanggungjawaban BEM, HMJ/HMP atau UKM apabila melakukan penyimpangan dari AD/ART dan atau GBHO setelah adanya memorandum dan atau hal-hal yang dianggap istimewa
2. MPM Poltekkes Kemenkes Aceh bersidang sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}+1$  anggota MPM
3. SI dianggap sah apabila dihadiri minimal  $\frac{1}{2}+1$  anggota MPM dan ketua BEM, HMJ/HMP atau UKM

b) Sidang Komisi

1. Sidang Komisi adalah sidang yang diselenggarakan untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang masing-masing Komisi
2. Sidang Komisi dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  anggota tiap-tiap komisi
3. Keputusan sidang komisi dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}+1$  dari anggota yang hadir.

c) Sidang Pleno

1. Sidang pleno adalah sidang yang diselenggarakan 1 tahun sekali untuk mengesahkan hasil keputusan sidang komisi untuk memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan BEM, HMJ/HMP dan UKM yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing organisasi kemahasiswaan dan pemilihan anggota MPM
2. Sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri  $\frac{3}{4}$  anggota siding
3. Keputusan Sidang Pleno dianggap sah dan disepakati minimal  $\frac{1}{2} + 1$  jumlah peserta sidang peserta yang hadir.

- d) Sidang Pertanggungjawaban, Merupakan sidang yang meminta laporan pertanggungjawaban BEM/UKM/HMJ/HMP
- e) Sidang Umum, Merupakan sidang forum tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan yang berwenang menetapkan GBHO, AD dan ART.

b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Merupakan badan penyelenggara kegiatan mahasiswa yang dimandatkan oleh mahasiswa melalui Pemilu Raya (PEMIRA) Poltekkes Kemenkes Aceh, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1. Pelindung: Direktur
  - 2. Penasehat: Wadir III
  - 3. Pengarah: Ka.Sub Bag Adak
  - 4. Pembina: Koordinator Kemahasiswaan Direktorat
  - 5. Ketua:
  - 6. Wakil Ketua:
  - 7. Sekretaris:
  - 8. Bendahara:
  - 9. Departemen:
    - a) Penalaran
    - b) Kesejahteraan Mahasiswa
    - c) Minat dan Bakat
    - d) Agama
    - e) Sosial Politik
- 1) Tugas dan Kewajiban BEM
- a) Melaksanakan amanat mahasiswa yang dimandatkan MPM
  - b) Melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART
  - c) Melaksanakan segala ketetapan MPM Poltekkes Kemenkes Aceh

- d) Melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Kemahasiswaan
  - e) Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GBHO Kemahasiswaan
  - f) Mewakili mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh baik kedalam maupun keluar
  - g) Mengutamakan aspirasi mahasiswa dalam membuat rancangan kerja organisasi
  - h) Melaporkan rencana kerja organisasi kepada MPM
  - i) Berhak memberikan usulan, saran, pendapat, aspirasi kepada pihak Poltekkes Kemenkes Aceh
  - j) Melaksanakan rapat kerja ditingkat BEM, rapat koordinatif dengan pengurus HMJ/HMP dan MPM ditingkat Poltekkes Kemenkes Aceh
  - k) Membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan mandat MPM dan disampaikan dalam sidang pleno MPM, BEM
  - l) BEM adalah lembaga koordinatif dengan HMJ/HMP dan UKM
- 2) Keanggotaan
- a) Keanggotaan BEM adalah Seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh yang telah melalui mekanisme penerimaan mahasiswa baru
- 3) Pembentukan
- a) Ketua BEM dipilih mahasiswa melalui sistem pemilu raya.
  - b) Tata tertib dan cara pemilihan diatur oleh KPR
  - c) Pengesahan Ketua BEM dilakukan oleh MPM
  - d) Mekanisme pembentukan kabinet/pengurus dengan format tunggal
  - e) Pengesahan kabinet/ pengurus BEM dilakukan oleh ketua BEM

- f) Ketua BEM tidak diperkenankan merangkap jabatan pengurus harian organisasi intern kampus dan diperkenankan merangkap jabatan pengurus harian ekstern kampus
- 4) Ketua BEM
- a) Kriteria
    - 1) Mahasiswa aktif tingkat II (Prodi Diploma III), dan tingkat III (Prodi Sarjana Terapan)
    - 2) Memiliki Riwayat organisasi baik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh maupun di luar (ditunjukkan melalui SK/sertifikat)
    - 3) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00.
    - 4) Memiliki integritas baik pada seluruh civitas akademik.
  - b) Masa jabatan Ketua BEM adalah 1 periode (1 tahun kalender) dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
  - c) Ketua BEM berhalangan tetap apabila :
    - 1) Tidak lagi menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh
    - 2) Mengundurkan diri dengan persetujuan MPM melalui sidang istimewa
    - 3) Diberhentikan oleh MPM melalui Sidang Istimewa (SI)
    - 4) Cuti akademik
    - 5) Meninggal dunia
- 5) Ketentuan
- a) BEM memiliki hubungan koordinasi dengan HMP dan UKM
  - b) AD/ART BEM tidak bertentangan dengan GBHO
  - c) Kegiatan yang diusulkan harus merupakan bagian Rencana Program Kerja (RPK) Tahunan. Usulan kegiatan yang bukan merupakan bagian dari RPK Tahunan agar dikonsultasikan terlebih dahulu, sesuai dengan jalur struktur organisasi



- d) Sebelum melaksanakan kegiatan BEM wajib mengajukan proposal kegiatan/ usulan kegiatan pada Wadir III
  - e) Pengajuan usulan/proposal kegiatan kepada Wadir III paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- c. Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP)

HMP merupakan badan pelaksana yang mempunyai kekuasaan eksekutif ditingkat Prodi yang dimandatkan oleh MPM melalui Pemilu tingkat Prodi dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Pelindung: Direktur
  2. Penasehat: Wadir III
  3. Penanggungjawab: Ketua Prodi
  4. Pembina: Koordinator Kemahasiswaan Prodi
  5. Ketua:
  6. Wakil Ketua:
  7. Sekretaris:
  8. Bendahara:
  9. Departemen:
    - a) Penalaran
    - b) Kesejahteraan mahasiswa
    - c) Minat dan Bakat
    - d) Agama
    - e) Sosial dan Politik
- 1) Tugas dan Kewajiban HMJ/HMP
- a) Melaksanakan amanat mahasiswa yang dimandatkan MPM
  - b) Melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART
  - c) Melaksanakan segala ketetapan MPM
  - d) Melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) kemahasiswaan di tingkat Jurusan/Prodi
  - e) Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GBHO kemahasiswaan ditingkat Jurusan/Prodi

- f) Wajib mengutamakan aspirasi mahasiswa dalam membuat rencana kerja organisasi
  - g) Mewakili mahasiswa Jurusan/Prodi baik ke dalam maupun keluar
  - h) Melaporkan rencana kerja tahunan organisasi kepada MPM
  - i) Berhak memberikan usulan, saran, pendapat, aspirasi pada pihak Jurusan/Prodi.
  - j) Melaksanakan rapat koordinatif dengan pengurus BEM dan MPM
  - k) Membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan mandat MPM dan disampaikan dalam sidang pleno
  - l) Memiliki hak otonomi untuk mengurus segala kegiatan ditingkat Jurusan/Prodi
  - m) HMJ/HMP adalah lembaga koordinatif dengan BEM dengan UKM untuk program masing-masing dan program-program umum.
- 2) Keanggotaan
- Anggota HMJ/HMP adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar sah di Jurusan/Prodi setelah melalui mekanisme penerimaan mahasiswa baru.
- 3) Pembentukan
- a) Ketua HMJ/HMP dipilih mahasiswa melalui sistem Pemilu Jurusan/Prodi
  - b) Tata tertib dan aturan pemilihan diatur oleh KPR
  - c) Pengesahan Ketua HMJ/HMP dilakukan oleh MPM dan di SK kan oleh Direktur
  - d) Mekanisme pembentukan pengurus dengan formatur Tunggal
  - e) Pengesahan pengurus HMJ/HMP dilakukan oleh Ketua HMP

- f) Ketua HMP tidak diperkenankan merangkap jabatan pengurus harian organisasi intern kampus dan diperkenankan merangkap jabatan pengurus harian ekstern kampus.
  - g) Ketua HMP bertanggung jawab kepada anggota HMP melalui MPM
- 4) Ketua HMJ/HMP
- a) Kriteria
    - 1) Mahasiswa aktif tingkat II (Prodi Diploma III), dan tingkat III (Prodi Sarjana Terapan)
    - 2) Memiliki Riwayat organisasi baik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh maupun di luar (ditunjukkan melalui SK/sertifikat)
    - 3) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00.
    - 4) Memiliki integritas baik pada seluruh civitas akademik.
  - b) Masa jabatan Ketua HMJ/HMP adalah 1 periode (1 tahun kalender) dan sesudahnya tidak dapat dipilih Kembali
  - c) Ketua HMJ/HMP dinyatakan berhalangan tetap apabila :
    - 1) Tidak lagi menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh
    - 2) Mengundurkan diri dengan persetujuan MPM melalui SI
    - 3) Diberhentikan oleh MPM melalui sidang istimewa SI
    - 4) Cuti akademis
    - 5) Meninggal dunia.
- 5) Ketentuan
- a) HMJ/HMP memiliki hubungan koordinasi dengan BEM dan UKM
  - b) AD/ART HMP tidak bertentangan dengan AD/ART BEM Poltekkes Kemenkes Aceh
  - c) Untuk kegiatan intern mahasiswa Jurusan/Prodi memiliki hak otonomi sedangkan untuk kegiatan ekstern yang

membawa nama kampus, harus melakukan koordinasi dengan BEM

- d) Dalam pelaksanaan kegiatan terpusat, HMJ/HMP berkoordinasi dengan BEM.
- e) Kegiatan yang diusulkan harus merupakan bagian Rencana Program Kerja Tahunan. Usulan kegiatan yang bukan merupakan bagian dari RPK tahunan agar dikonsultasikan terlebih dahulu sesuai jalur organisasi.
- f) Sebelum melaksanakan kegiatan HMJ/HMP dan UKM wajib mengajukan proposal kegiatan/ usulan kegiatan.

d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM merupakan unit kegiatan dibawah koordinasi Departemen yang bersangkutan dalam BEM yang menghimpun mahasiswa dalam suatu kegiatan untuk menyalurkan dan mengembangkan potensi diri dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh. Adapun susunan organisasinya adalah sebagai berikut;

- 1. Pelindung : Direktur
- 2. Penasehat : Wadir III
- 3. Pengarah : Ka. Sub Bag Adak
- 4. Pembina : Koordinator Kemahasiswaan
- 5. Ketua :
- 6. Wakil Ketua :
- 7. Bendahara :
- 8. Sekretaris :
- 9. Koordinator:
  - a) Sub UKM
  - b) Sub UKM
  - c) dst menyesuaikan kebutuhan

- 1) Keanggotaan

Anggota UKM adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh yang sudah menjalani mekanisme anggota yang diselenggarakan oleh UKM yang bersangkutan. Mahasiswa tingkat I dan tingkat II yang tidak termasuk pengurus inti organisasi kemahasiswaan wajib mengikuti salah satu UKM yang ada.
- 2) Kepengurusan
  - a) Ketua UKM dipilih oleh anggota UKM melalui mekanisme di UKM masing-masing.
  - b) Pengesahan Ketua UKM dilakukan oleh MPM
  - c) Ketua UKM bertanggungjawab kepada anggota UKM dan MPM
- 3) Hubungan UKM dengan BEM
  - a) Untuk kegiatan ekstern yang membawa nama Poltekkes Kemenkes Aceh harus melakukan koordinasi dengan BEM.
  - b) UKM berada dibawah koordinasi Departemen yang bersangkutan dalam BEM.
- 4) Syarat Pembentukan UKM
  - a) UKM dapat dibentuk apabila jumlah peminat mencapai 10 % dari jumlah mahasiswa.
  - b) Persetujuan anggota ditandai dengan membubuhkan tanda tangan calon peserta sebagai dukungan dibentuknya UKM tersebut.
  - c) Jumlah pengurus UKM di Jurusan/Prodi minimal 10 orang
- e. Keuangan Organisasi
  - 1) Ketentuan Umum
    - a) Penganggaran kegiatan organisasi kemahasiswaan disesuaikan dengan kegiatan yang telah direncanakan.
    - b) Besar dan cara pengelolaan iuran organisasi kemahasiswa ditentukan dalam kongres mahasiswa.
    - c) Proporsi pembagian anggaran untuk seluruh organisasi kemahasiswaan dan UKM yang berasal dari iuran organisasi

mahasiswa ditentukan oleh seluruh pengurus melalui kongres/sidang mahasiswa.

2) Sumber Keuangan

Sumber keuangan untuk pembiayaan organisasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Aceh dapat berasal dari:

- a) DIPA Poltekkes Kemenkes Aceh
- b) Iuran Anggota
- c) Sumber lain yang sah

3) Pengelolaan

- a) Penarikan penyimpanan keuangan dilakukan oleh bendahara sesuai dengan struktur organisasi kemahasiswaan.
- b) Penyimpanan di Bank dapat dilakukan oleh bendahara atas nama organisasi dengan mekanisme pencairan sesuai dengan aturan yang ditentukan
- c) Bila telah berakhir masa kepengurusan rekening dapat dialihkan kepada pengurus baru sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d) Pembina organisasi dapat mengontrol keuangan organisasi mahasiswa sewaktu-waktu diperlukan.
- e) Penggunaan anggaran dapat dilakukan sesuai dengan masing-masing kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
- f) Pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada sistem pertanggungjawaban keuangan.

f. Laporan Pertanggungjawaban


1) Laporan pertanggungjawaban kegiatan terdiri dari laporan pertanggungjawaban kegiatan secara fisik dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

- a) LPJ BEM kepada MPM secara periodik dilakukan tiap semester dan diakhir kepengurusan dengan tembusan kepada Direktur melalui Wadir III

- b) LPJ HMJ/HMP kepada MPM dilakukan secara periodik tiap semester dan diakhir kepengurusan dengan tembusan kepada Ketua Jurusan/Prodi.
- c) LPJ tahunan BEM melalui sidang Pleno kepada BEM Poltekkes Kemenkes Aceh.
- d) LPJ tahunan HMJ/HMP melalui sidang Pleno kepada HPJ/HMP Jurusan/Prodi Poltekkes Kemenkes Aceh.

## 2) Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

- a) Ketentuan Umum:
  - 1. Setiap kegiatan kemahasiswaan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan kepada Wadir III/Ketua Prodi dalam bentuk laporan fisik. LPJ dilaksanakan setiap selesai kegiatan maksimal dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan.
- b) Laporan pertanggungjawaban berisikan materi sebagai berikut:
  - 1. Pendahuluan, berisikan latar belakang dan tujuan.
  - 2. Pelaksanaan, berisikan aktivitas yang dilaksanakan, laporan keuangan dan dilampiri dokumentasi foto kegiatan.
  - 3. Evaluasi, bersikan faktor penghambat dan faktor pendukung, tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan.
  - 4. Kesimpulan dan saran berisikan kesimpulan hasil dalam kegiatan dan saran perbaikan terhadap kegiatan serupa dimasa yang akan datang.
- c) Mekanisme Laporan Kegiatan
- d) Mekanisme Laporan Kegiatan oleh HMP dilaksanakan seperti pada gambar berikut:




Gambar. 6

### Mekanisme Pelaporan HMJ/HMP

Keterangan:

1. Laporan kegiatan disusun oleh HMP dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Koordinator Kemahasiswaan Prodi.
2. Laporan kegiatan asli disampaikan kepada Ketua Prodi dan tembusan disampaikan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh.



Gambar. 7

### Mekanisme Pelaporan BEM dan UKM


Keterangan:

1. Laporan kegiatan disusun BEM/UKM dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pembina.
2. Laporan kegiatan asli disampaikan kepada Direktur dan tembusannya disampaikan ke MPM.
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
  - a) Ketentuan Umum
    1. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasar peraturan tentang di sistem



pertanggungjawaban keuangan yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.

2. Laporan pertanggungjawaban keuangan yang dananya bersumber dari Poltekkes Kemenkes Aceh dipertanggung jawabkan pada Wadir III, sedangkan dana yang bersumber dari Prodi disampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada Prodi melalui mekanisme yang berlaku.
  3. Dana yang diperoleh dari sumber di luar Poltekkes Kemenkes Aceh, selain dipertanggungjawabkan kepada Poltekkes Kemenkes Aceh harus dilaporkan juga dengan pihak pemberi dan baik instansi pemerintah maupun swasta.
  4. Pertanggung jawaban ini merupakan salah satu syarat persetujuan pembayaran berikutnya.
  5. Laporan pertanggungjawaban keuangan diserahkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
- b) Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
- Mekanisme laporan pertanggungjawaban dari HMJ/HMP dilaksanakan secara berurutan seperti pada gambar di bawah ini:




Gambar. 8

Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan HMP

Keterangan:

1. Laporan pertanggung jawaban keuangan disusun oleh HMP yang sebelumnya berkonsultasi dengan Koordinator Kemahasiswaan Prodi.
2. Setelah laporan pertanggungm jawaban diteliti oleh Koordinator Kemahasiswaan Prodi maka laporan disampaikan kepada Ketua Prodi dan tembusannya disampaikan kepada MPM dan pemberi dana.



Gambar. 9

#### Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan BEM/UKM


Keterangan:

1. Laporan Pertanggungjawaban keuangan disusun oleh BEM/UKM yang sebelumnya berkonsultasi dengan Kaur Kemahasiswaan.
  2. Setelah Laporan pertanggungjawaban diteiliti oleh Kaur Kemahasiswaan maka laporan disampaikan kepada Direktur/Wadir III, MPM dan pemberi dana.
- 4) Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan
- a) Ketentuan Umum
    1. Setiap Lembaga Kemahasiswaan harus membuat pertanggungjawaban kepengurusan pada akhir periode kepengurusan.
    2. Laporan pertanggungjawaban harus diserahkan maksimal 2 minggu sebelum serah terima kepengurusan baru.

3. Isi laporan meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan, keuangan dan kesekretariatan
4. Laporan dibuat minimal 2 rangkap untuk pimpinan dan arsip.
5. Bila di pandang perlu pemimpin dapat memanggil dan meminta informasi lebih lanjut kepada pembuat laporan.
6. Laporan pertanggungjawaban kepengurusan disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:
  - a. Halaman Judul
  - b. Daftar Isi
  - c. Halaman Pengesahan
  - d. Pendahuluan
    - i. Penjelasan singkat tentang : Latar Belakang, Dasar Hukum
    - ii. Kegiatan,Tujuan
  - e. Laporan Kegiatan
  - f. Paparan Hasil kegiatan mahasiswa yang telah dilaksanakan
    - i. Nama Kegiatan
    - ii. Tema Kegiatan
    - iii. Sasaran Kegiatan
    - iv. Waktu dan Tempat Kegiatan
    - v. Bentuk Kegiatan
    - vi. Target Kegiatan
    - vii. Hasil Kegiatan
    - viii. Hambatan
    - ix. Pemecahan masalah
  - g. Realisasi Biaya  
Uraian rincian pengeluaran dana kegiatan (Laporan Keuangan)
  - h. Kesimpulan dan Saran
  - i. Penutup

j. Lampiran

k. Foto Kegiatan




Gambar. 10

### Pengajuan Proposal Kegiatan BEM/MPM/HMP

Keterangan gambar:

1. Usulan Proposal kegiatan dibuat oleh BEM/MPM/HMP dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kaur Kemahasiswaan untuk BEM/MPM/UKM dan Koordinator kemahasiswaan Prodi untuk HMP.
2. Persetujuan usulan/proposal kegiatan oleh Wadir III untuk BEM/MPM/UKM dan Kaprodi untuk HMP.



Gambar. 11

### Pengajuan Proposal Kegiatan UKM

Keterangan gambar:

1. Usulan kegiatan UKM dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kaur Kemahasiswaan
  2. Sebelum disetujui dikoordinasikan dengan BEM.
- 5) Persetujuan usulan/proposal kegiatan oleh Wadir III.


Berikut sistematika proposal:

- a) Halaman Judul
- b) Daftar Isi
- c) Halaman Pengesahan
- d) Pendahuluan  
Penjelasan singkat tentang: Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan
- e) Rencana Kegiatan  
Paparan rencana kegiatan mahasiswa yang akan dilaksanakan:
  - 1. Nama Kegiatan
  - 2. Tema Kegiatan
  - 3. Sasaran Kegiatan
  - 4. Waktu dan tempat kegiatan e. Bentuk kegiatan
  - 5. Target kegiatan g. Jadwal kegiatan h. Susunan Panitia
- f) Rencana Biaya  
Uraian rencana pendanaan per komponen dan jenis belanjanya (bahan, transportasi, konsumsi, honorarium dari narasumber)
- g) Penutup
- g. Kesekretariatan

Yang dimaksud dengan kesekretariatan adalah kegiatan surat menyurat yang dilaksanakan lembaga kemahasiswaan. Adapun mekanisme surat menyurat adalah sebagai berikut :

- 1) Surat masuk melalui Poltekkes yang menyangkut kepentingan BEM/UKM/HMP dapat diproses secara langsung dengan tembusan lembaga struktural terkait.
- 2) Surat masuk melalui Prodi yang menyangkut kepentingan HMP dapat diproses secara langsung dengan tembusan lembaga struktural terkait.

- 3) Surat masuk yang menyangkut kepentingan BEM/UKM/HMP dapat diproses secara langsung dengan tembusan lembaga struktural terkait.
- 4) Surat masuk melalui UKM harus diinformasikan ke BEM dan di koordinasikan ke Kemahasiswaan Direktorat.



Gambar. 12

#### Mekanisme Surat Keluar


Keterangan gambar:

1. Surat keluar dibuat oleh HMP harus diketahui oleh Ketua Prodi.
2. Surat keluar yang dibuat oleh MPM, BEM dan UKM harus mendapat rekomendasi Direktur/Wadir III

#### h. Regenerasi Organisasi Mahasiswa

##### 1) Pengertian

Regenerasi organisasi adalah proses peralihan kekuasaan kepemimpinan dalam masing-masing organisasi yang mulai dari proses laporan pertanggungjawaban sampai pelantikan pengurus baru



Gambar. 13

### Mekanisme Pemilihan Pengurus Baru

Keterangan gambar:

- a) Untuk Prodi
  1. Regenerasi HMP dilakukan pada bulan November sampai Desember

2. Pembentukan KPU pada bulan November dan berakhir bulan Desember
  3. Batas akhir Pemilu dilaksanakan pada akhir bulan Desember
  4. Batas akhir pelantikan pengurus Baru HMP baru pada akhir bulan Desember
  5. Regenerasi Prodi dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November
  6. Batas akhir pelantikan Prodi pada bulan November
  7. Batas akhir pertanggungjawaban pengelolaan keuangan MPM paling lambat akhir Januari
- b) Untuk Poltekkes
1. Regenerasi MPM dan BEM pada bulan November sampai Januari
  2. Pembentukan KPR pada akhir bulan November dan berakhir pada bulan Januari
  3. Pemira dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember
  4. Batas akhir pelantikan BEM dan MPM baru pada bulan Januari
  5. Pasangan Calon Presiden BEM dan Calon Wakil Presiden BEM yang tidak terpilih telah mengikuti kampanye berhak menjadi pengurus BEM atas persetujuan Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM terpilih
  6. Regenerasi UKM pusat dilaksanakan pada bulan November- Desember
  7. Batas akhir pelantikan UKM pusat pada bulan Desember
  8. Batas akhir pertanggungjawaban pengelolaan keuangan MPM paling lambat akhir Februari
- c) Proses pelantikan Organisasi Kemahasiswaan
1. Susunan Acara
    - a. Pembukaan



- b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Poltekkes Kemenkes Aceh
  - c. Laporan Ketua panitia
  - d. Pembacaan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes tentang Susunan Pengurus yang baru (Oleh Wadir III/Ka Subag Adak /Koordinator . Kemahasiswaan/ Kaprodi/Koordinator Kemahasiswaan Prodi)
  - e. Serah terima kepengurusan dari pengurus yang lama kepada pengurus baru ditandai dengan pelepasan atribut kepengurusan lama dan penyematan atribut serta penyerahan bendera organisasi kepada pengurus baru,dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita acara serah terima kepengurusan dari pengurus lama kepada pengurus baru yang diketahui Direktur/Kaprodi
  - f. Pelantikan pengurus baru oleh Direktur/Kaprodi
  - g. Pengucapan janji pengurus baru (dipimpin oleh Presiden/Ketua terpilih)
  - h. Menyanyikan Hymne Poltekkes Kemenkes Aceh
  - i. Sambutan-sambutan
    - i. Presiden/Ketua yang lama
    - ii. Presiden/Ketua yang baru
    - iii. Direktur
  - j. Penyerahan piagam penghargaan kepada pengurus lama secara simbolis oleh Direktur/Kaprodi
  - k. Pembacaan Do'a
  - l. Penutup/Pemberian ucapan selamat
- i. Kesejahteraan
- Program dan kegiatan kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental dan kerohanian mahasiswa. Kegiatan ini

dapat berbentuk; Bimbingan dan Konseling, Beasiswa, dan kegiatan lain yang sejenis.

1) Bimbingan dan Konseling

a) Pengertian

Kegiatan bimbingan konseling adalah suatu upaya untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahannya di bidang akademik maupun non akademik dalam bentuk konseling.

b) Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperlancar proses pembelajaran mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh.

c) Tim Bimbingan Konseling

1. Penanganan terhadap mahasiswa yang bermasalah dilakukan oleh Dosen Konselor yang tergabung dalam Tim Bimbingan dan Konseling (TBK) Prodi atau dapat dirujuk ke TBK di Tingkat Poltekkes Kemenkes.
2. Pembinaan TBK di tingkat Poltekkes dilakukan oleh Wakil Direktur III, sedangkan TBK Prodi / Prodi dilakukan oleh sub Urusan Kemahasiswaan ;
3. TBK Prodi dikelola oleh Dosen Konselor atau dosen yang pernah mendapat pelatihan serupa di Prodi;
4. TBK Poltekkes dikelola oleh Dosen Konselor atau dosen yang pernah mendapat pelatihan serupa. dan tenaga profesional bimbingan dan konseling yang melayani :
5. Pemeriksaan psikologi untuk mengetahui kemampuan studi mahasiswa;
6. Konseling masalah pribadi dan vokasional;
7. Rujukan kepada tenaga profesional (dokter, psikolog, psikiater, ulama, dan sebagainya.)

d) Prosedur pelayanan Bimbingan dan Konseling

Prosedur pelayanan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mendatangi TBK Prodi atas keinginan sendiri atau atas anjuran dosen PA (dosen PA akan memberi surat pengantar untuk ke TBK Prodi);
2. Pelayanan mahasiswa di TBK Poltekkes dilakukan atas dasar pertimbangan Pimpinan Prodi yang akan memberi surat pengantar, kecuali dalam keadaan tertentu yang dianggap darurat.

## 2) Program Beasiswa

Dalam program beasiswa ada 2 jenis beasiswa yang ditawarkan, yaitu beasiswa mahasiswa berprestasi (akademik), dan beasiswa bantuan mahasiswa tidak mampu secara ekonomi / dari keluarga miskin (gakin) beasiswa berprestasi dan beasiswa bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi di peruntukan satu mahasiswa satu beasiswa serta Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/bantuan biaya pendidikan dari lembaga pendidikan lain.

### a) Persyaratan Umum:

1. Mahasiswa Program Studi D-III di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.
2. Mahasiswa tersebut masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti akademik
3. Mahasiswa yang telah menerima beasiswa dari Poltekkes Kemenkes Aceh atau sumber lain tahun sebelumnya dapat diusulkan
4. Memiliki KTP mahasiswa dan kedua orang tua dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK) kedua orang tua/wali
5. Minimal telah menempuh pendidikan selama 2 (dua) semester dan maksimal semester V (untuk Program Diploma III )
6. Berstatus belum menikah / bekeluarga

7. Mahasiswa tidak sedang menerima biaya pendidikan dari institusi lain
8. Masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti kuliah
9. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.

b) Persyaratan Khusus :

1. Kriteria beasiswa bagi mahasiswa berprestasi (akademik):
  - a. Memiliki prestasi akademik dan non akademik (aktif dalam organisasi / meraih kejuaraan ) baik di tingkat jurusan/Poltekkes,tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional.
  - b. Memenuhi jumlah Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) pada semester berjalan.
  - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $> 3,51$  atau berdasarkan 3 peringkat tertinggi di Prodi masing-masing.
  - d. Berkelakuan baik dan tidak sedang mendapatkan sanksi baik akademik maupun etik
  - e. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mahasiswa tercantum dalam keluarga (KK) kedua orang tuanya
  - f. Telah menempuh pendidikan minimal selama 1 tahun (2 semester) dan maksimal V semester
  - g. Belum pernah menikah / berkeluarga
  - h. Tidak berstatus sedang atau akan menerima beasiswa dari sponsor/lembaga/institusi lain yang diketahui oleh ketua jurusan
  - i. Mahasiswa tersebut masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti akademik
  - j. Mahasiswa yang telah menerima beasiswa dari Poltekkes Kemenkes Aceh atau sumber lain tahun

sebelumnya dapat diusulkan kembali untuk menerima beasiswa jika memenuhi persyaratan

2. Kriteria beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu  
Beasiswa (bantuan biaya pokok pendidikan) diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di Poltekkes Kemenkes Aceh dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa dengan jangka waktu pembiayaan program Diploma III selama 3 (tiga) tahun, dievaluasi setiap semester dengan memperhatikan hasil studi/indek prestasi akademik. Jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang ada, maka biaya pendidikan/kuliah ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Adapun persyaratan pengajuan beasiswa sebagai berikut:

- a. Memiliki KTP dan KTP orang tua dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK) kedua orang tua/wali
- b. Berstatus belum menikah / bekeluarga
- c. Mahasiswa tidak sedang menerima biaya pendidikan dari institusi lain.
- d. Masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti kuliah
- e. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku
- f. Memiliki kartu KMS (Kartu menuju Sejahtera) atau Kartu miskin atau SKTM(Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kantor Kelurahan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul-betul mengalami kesulitan biaya pendidikan/tidak mampu

#### **D. Layanan Kesehatan**

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Bagi mahasiswa faktor kesehatan dapat

mempengaruhi kualitas pembelajaran bahkan dapat menghambat lama studi mahasiswa. Pelayanan kesehatan mahasiswa adalah pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan tindakan pencegahan dan pertolongan untuk mahasiswa selama menempuh studi di Poltekkes Kemenkes Aceh. Mahasiswa yang memperoleh pelayanan kesehatan tersebut yaitu mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa aktif dalam semester berjalan. Layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan di Klinik Pratama Poltekkes Aceh sesuai standar yang berlaku
2. Mahasiswa yang terdaftar kepersertaan BPJS di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Aceh.
3. Bagi Mahasiswa yang tidak terdaftar kepersertaan BPJS di klinik Pratama harus membayar sesuai tarif pelayanan yang berlaku atau membayar setiap bulan sesuai nilai kapitasi BPJS berlaku.
4. Rujukan Dokter ke Rumah Sakit sesuai ketentuan BPJS.

## **E. Layanan Karir Dan Kewirausahaan**

### **1. Layanan Karir**

Sebagai pusat pengembangan karir di Poltekkes Kemenkes Aceh merancang program pengembangan karir mahasiswa dan alumni yang meliputi:

- a. Career Mapping Layanan ini merupakan identifikasi mahasiswa baru maupun lama untuk rencana pembinaan karir mereka selama di Poltekkes Kemenkes Aceh. Layanan ini meliputi pendataan/pembaharuan identitas mahasiswa, IPK, Nilai English Proficiency atau Bahasa asing lainnya, personal skills dan pengalaman.
- b. Career Preparation Pembinaan karir mahasiswa dan alumni perlu disiapkan dengan terstruktur. Persiapan ini direncanakan terlaksana melalui langkah 3 E yaitu Explore, Experience, dan

Express. Dalam tingkatan Explore, mahasiswa dan alumni diberikan paparan secara massif terkait dunia pekerjaan. Hal ini terwujud dalam kegiatan Company Presentation dan Career Seminar. Dalam tahap Experience, mahasiswa dan alumni diberikan pengalaman nyata untuk mempersiapkan karir mereka melalui kegiatan seperti: menulis resume, latihan wawancara kerja, pelatihan soft-skills, dan lokakarya seputar menuju dunia kerja. Setelah mahasiswa dan alumni memiliki modal, mereka akan dibawa ke tahap Express, yaitu dihadapkan langsung dengan dunia usaha dunia industry melalui program informasi lowongan pekerjaan, serta career expo.

- c. Career Counselling Staff Career Development Center didorong untuk mampu memberikan layanan bimbingan dan konsultasi karir individu secara rutin. Untuk mendukung terlaksananya program ini, Poltekkes Kemenkes Aceh merangkul Dosen Pembimbing Akademik (PA) masing-masing program studi untuk menjadi konselor bagi masing-masing mahasiswa di prodi mereka.

## 2. Kewirausahaan

### a. Pengertian

Semangat sikap kemampuan seseorang dalam menagani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari , menciptakan ,menerapkan carakerja, tekhnologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kegiatan Wirausaha merupakan bentuk pembelajaran yang mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Kegiatan pembelajaran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk wirausaha, baik yang sudah maupun belum ditetapkan dalam kurikulum program studi .

### b. Tujuan

- 1) Mendorong terbentuknya mahasiswa wirausaha yang terdidik, berkarakter, dan memiliki konsep bisnis yang jelas untuk

mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi bangsa menuju bangsa yang mandiri dan sejahtera.

- 2) Mendorong perkembangan dan pertumbuhan kelembagaan pengelola program kewirausahaan di perguruan tinggi
- 3) Mendorong terbentuknya model pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi.
- 4) Menumbuhkan karakter wirausaha;
- 5) Menumbuh kembangkan wirausaha baru kreatif dan inovatif;
- 6) Membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan usaha dengan menemukan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan usaha
- 7) Mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

c. Manfaat

- 1) Bagi Mahasiswa: memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat dunia kerja wirausaha
- 2) Bagi Perguruan Tinggi: Meningkatkan kemampuan bagi perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan
- 3) Mempererat hubungan antara dunia akademis dan dunia usaha khususnya UKM.
- 4) Menghasilkan wirausaha muda pencipta lapangan kerja dan calon pengusaha sukses masa depan